



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Panca Barata Yudha Bin M. Hasyim**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 23 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Medan Baru No. 26 Rt. 021 / 002 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer PTSP Bengkulu Tengah

Terdakwa Panca Barata Yudha Bin M. Hasyim ditangkap pada tanggal 04 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Nelly Engreni, S.H., dan Rekan Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Kampar Raya No.37 Rt.15 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 182/Pid.Sus/2021/PN. Bgl tertanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 04 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 04 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panca Barata Yudha Als. Yudha Bin M. Hasyim bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas Koran (berat bersih barang bukti Narkotika Gol I Jenis ganja : 5,96 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Kesatu:

Bahwa Terdakwa Panca Barata Yudha Als. Yudha Bin M. Hasyim, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Medan Baru No. 26 Rt. 021/002 Kelurahan Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Ipang (DPO) didaerah Sawah Lebar kota Bengkulu dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.50.000,00 setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ipang lalu Ipang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran warna coklat selanjutnya Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menggantungkan celana yang Terdakwa pakai berisi narkotika jenis ganja dalam kantong celana tersebut yang digantung didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2021 pukul 06.30 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang sebelumnya telah memperoleh informasi sering terjadi tindak pidana narkotika didaerah Kelurahan perbuatan kemudian melakukan pengintaian dirumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan Terdakwa dirumahnya lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat didalam kantong celana Terdakwa yang digantung didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/60714.00/2021 tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Afrial selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah kantor cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti narkotika Gol I Jenis ganja : 5,96 gram;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0096.K tanggal 10 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa : Bentuk biji, batang, ranting dan daun kering, Warna : Hijau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Panca Barata Yudha Als. Yudha Bin M. Hasyim, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Medan Baru No. 26 Rt. 021 / 002 Kelurahan Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja di daerah Kelurahan Pematang Gubernur kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang sebelumnya telah memperoleh informasi tersebut melakukan pengintaian dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB kemudian melakukan penangkapan Terdakwa dirumahnya dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat didalam kantong celana Terdakwa yang digantung didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat yang Terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa yang digantung didalam kamar Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Ipang (DPO) didaerah Sawah Lebar yang dibeli Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/60714.00/2021 tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Afrial selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah kantor cabang Simpang Sekip

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti Narkotika Gol I Jenis ganja : 5,96 gram;

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0096.K tanggal 10 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa : Bentuk biji, batang, ranting dan daun kering, Warna : Hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Panca Barata Yudha Als. Yudha Bin M. Hasyim, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Medan Baru No. 26 Rt. 021 / 002 Kelurahan Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah menggunakan Narkotika jenis Ganja, dengan cara sebelumnya Terdakwa melinting daun Ganja tersebut dengan kertas vaper menjadi seperti rokok kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, bahwa setelah Terdakwa menghisap Ganja tersebut, Terdakwa merasakan rileks dan senang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja sisa pemakaian Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/60714.00/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Afrial selaku Pemimpin

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah kantor cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti narkoba Gol I Jenis ganja : 5,96 gram;

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0096.K tanggal 10 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa : Bentuk biji, batang, ranting dan daun kering, Warna : Hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/21/III/2021/Rumkit tanggal 6 Maret 2021, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan sample Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana (Narkoba);
- Bahwa Terdakwa "Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulyono Bin Sugio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Tim Ditresnarkoba yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 06.30 WIB dirumahnya Jalan Medan Baru No.26 Rt. 021 / 002 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu karena terlibat tindak pidana narkoba;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi sering terjadi tindak pidana narkoba di kelurahan Pematang Gubernur Muara Bangkahulu kemudian saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba melakukan pengintaian dirumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna coklat didalam kantong celana yang digantung dikamar Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Ipang (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba lainnya langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Rabuwansyah, S.sos Bin Hardi Emron** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Ditresnarkoba yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 06.30 WIB dirumahnya Jalan Medan Baru No.26 Rt. 021 / 002 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi sering terjadi tindak pidana narkoba di kelurahan Pematang Gubernur Muara Bangkahulu kemudian saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba melakukan pengintaian dirumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna coklat didalam kantong celana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digantung dikamar Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Ipang (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba lainnya langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wib di rumah terdakwa jalan Medan Baru No. 26 Rt. 021/002 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat didalam kantong celana Terdakwa yang digantung didalam kamar adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada Ipang didaerah Sawah Lebar seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB kemudian bawa pulang kerumah Terdakwa dan langsung Terdakwa gunakan dengan cara melintangnya seperti rokok menggunakan kertas pavier kemudian dihisap Terdakwa, setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa merasa senang dan rileks;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis ganja sisa pakai tersebut Terdakwa simpan dan masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa gantung



dikamar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/60714.00/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Afrial selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah kantor cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti Narkotika Gol I Jenis ganja : 5,96 gram;
2. Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0096.K tanggal 10 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa : Bentuk biji, batang, ranting dan daun kering, Warna : Hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/21/III/2021/Rumkit tanggal 06 Maret 2021, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan sample Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana (Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas Koran (berat bersih barang bukti narkotika Gol I Jenis ganja : 5,96 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi kerumah Ipang (DPO) didaerah Sawah Lebar kota Bengkulu dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.50.000,00 setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ipang lalu Ipang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menggantungkan celana yang Terdakwa pakai berisi Narkotika jenis ganja dalam kantong celana tersebut yang digantung didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 pukul 06.30 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang sebelumnya telah memperoleh informasi sering terjadi tindak pidana Narkotika didaerah Kelurahan kemudian melakukan pengintaian dirumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan Terdakwa dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat didalam kantong celana Terdakwa yang digantung didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Panca Barata Yudha Bin M. Hasyim yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Ipang (DPO) didaerah Sawah Lebar kota Bengkulu dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.50.000,00 setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ipang lalu Ipang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menggantungkan celana yang Terdakwa pakai berisi Narkotika jenis ganja dalam kantong celana tersebut yang digantung didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 pukul 06.30 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang sebelumnya telah memperoleh informasi sering terjadi tindak pidana Narkotika didaerah Kelurahan kemudian melakukan pengintaian dirumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan Terdakwa dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat didalam kantong celana Terdakwa yang digantung didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus kertas Koran (berat bersih barang bukti Narkoba Gol I Jenis ganja : 5,96 gram), oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panca Barata Yudha Bin M. Hasyim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panca Barata Yudha Bin M. Hasyim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas Koran (berat bersih barang bukti Narkotika Gol I Jenis ganja : 5,96 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenharnol, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Syawaluddin, S.H